

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2024

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NO 106 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

ABSTRAK : - bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 104/PK.01-BA/1374/KPU-Kota/VI/2024 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT 476 Tahun 2022; KPT 768 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Padang Panjang Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juni 2024.
- Lampiran 1 halaman